


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (DESA TERATAK
KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AHMAD SUKRI
11720715143

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022/1443 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDES Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)"** yang ditulis oleh

Nama : AHMAD SUKRI

NIM : 11720715143

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Jumaidil Akhir 1443 H
13 Januari 2022 M

Pembimbing Skripsi,

Peri Pirmansvah, S. H, M. H
NIK. 130217120

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Skripsi dengan judul **Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Bumdes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sukri
 NIM : 11720715143
 Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqsyah pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 31 Maret 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqsyah

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Asril, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
Pery Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji I
Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II
Dr.H. Maghfirah, M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.197410062005011005

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SUKRI

NIM : 11720715143

Tempat/ Tanggal Lahir : Pasubilah, 26 Agustus 1998

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDES Berdasarkan Permendagri

Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan

Rambio Jaya Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



AHMAD SUKRI
NIM : 11720715143

pilih salah satu sesuai jenis karya tuli

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Ahmad Sukri, (2022):

IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk. Upaya pengawasan dimaksud untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bumdes Sesuai yang tertera di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pada bab ke 5 pasal 23 tentang pengawasan. Implementasi dan wewenang BPD sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bumdes salah satunya yang ada di Desa Teratak yang diharapkan berjalan optimal. Seiring berjalannya waktu pada pelaksanaan Bumdes terlihat tidak ada perkembangan dan kemajuan, bahkan dikatakan menurun dari segi pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang di atas rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Implementasi kewenangan BPD terhadap pengawasan BUMDes berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya dan, 2) Kendala serta hambatan yang dihadapi BPD dalam pengawasan BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berbentuk pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung satu makna dari nilai tertentu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder, sumber data primer diperoleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian serta wawancara secara langsung kepada informan dan sumber data skunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan internet. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dan teknik pengambilan sampel yang peneliti lakukan adalah teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dalam pengawasan internal BPD terhadap Bumdes telah melakukan tugasnya dengan baik dan juga melaksanakan tugasnya berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Adapun kendala dan hambatan yang terjadi dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah, terdapat salah penerimaan komunikasi, kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang ilmu dalam hal pengawasan suatu kegiatan, dan terbatasnya waktu pengawasan.

Kata Kunci : Implementasi, Bumdes, Permendagri Nomor 39

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan Ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelara sarjana pada program strata satu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah: **“Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar).”**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi dan non materi.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ayah H. Mansur dan Ibu Hj. Fatimah yang saya sayangi terimakasih atas dukungan moril maupaun materil yang engkau berikan selama ini sehingga sangat berjasa dalam kelancaran penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Asril, S.HI, SH, MH, selaku ketua program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH, selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberi bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memeberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec, selaku penasehat akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
8. Terimakasih kepada bapak Nur Hidayat, SH, MH, yang telah memeberikan motivasi, masukan dan arahan terhadap penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Desa Teratak bapak Etak Mulizar dan seluruh staff di pemerintahan Desa Teratak yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian di Desa Teratak.
10. Ketua Badan Usaha Milik Desa Teratak bapak Dodi Sukma yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian di Desa Teratak.
11. Ketua Badan Permusyawaratan Desa bapak Muaslam yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian di Desa Teratak.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca dan terkhususnya untul penulis sendiri. Penulisan juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 06 Januari 2022
Penulis

AHMAD SUKRI
NIM:11720715143

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Teratak.....	17
B. Keadaan Geografis	17
C. Keadaan Demografis	18
D. Sejarah BUMDES Desa Teratak	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pengawasan	26
1. Pengertian Pengawasan	26
2. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	29
3. Macam-Macam Pengawasan.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik-Teknik Pengawasan	33
5. Asas Asas Pengawasan.....	34
6. Tujuan Pengawasan.....	34
B. Teori Implementasi	35
1. Pengertian Implementasi	35
2. Bentuk-bentuk Implementasi	38
3. Implementasi Kewenangan	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDES Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)	40
B. Kendala dan Hambatan BPD dalam Pengawasan BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel	13
Tabel II.1 Jumlah Penduduk Desa Teratak	19
Tabel II.2 Mata Pencaraian Petani	20
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	21
Tabel II.4 Jumlah Rumah Ibadah	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menjalankan roda Pemerintahan Negara, dituntut untuk dibentuknya struktur organisasi sebagai suatu sistem. Hal ini penting sekali karena tugas yang diemban oleh Negara sangat kompleks, sehingga perlu penanganan secara menyeluruh dan serius. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa Negara mempunyai dua tugas utama, yaitu :

- 1) Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
- 2) Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah terciptannya tujuan-tujuan dari masyarakat seutuhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lainnya dan diarahkan pada tujuan nasional.¹

Namun mengingat wilayah Negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 pada Bab VI Kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Hal ini tercantum dengan tegas dalam Pasal 18 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi² :

- 1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 48

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Setelah Amandemen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 4) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 5) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 8) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.³

Pembagian daerah Indonesia dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

³ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi.⁴

Dalam konteks sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa merupakan subsistem dan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Menurut Unang Sunardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama mempunyai kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁵

Salah satunya adalah Desa Teratak yang terdiri dari 956 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah warga 2.954 jiwa. Yang terdiri dari 1.394 Laki-laki dan 1.560 Perempuan. Desa Teratak memiliki luas wilayah 1856 ha dimana 65%

⁴HAW. Widjadja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 42

⁵Unang Sunardjo, *Tinjauan singkat: Pemerintahan desa dan Kelurahan*, (Bandung: Arsit, 1984), hlm. 4



berupa daratan yang berfotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa Teratak, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.⁶

Desa memiliki pemerintah sendiri, Pemerintah Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala Desa, sekertaris Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berangketan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. BPD tidak merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷ Juga sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

⁶Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, Tahun 2019

⁷Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa yang dipimpin kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintah, peraturan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) tidak terlepas oleh pengawasan dari pihak pemerintahan, dan salah satu yang dapat mengawasi BUMDes adalah BPD, sesuai yang tertera di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pada bab ke 5 (Lima) pasal 23 tentang Pengawasan : a) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. b) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.⁸

Pada dasarnya BUMDes ini lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes merupakan suatu lembaga/badan usaha milik Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis,

⁸ Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar kekayaan desa yang dipisahkan.⁹

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa, untuk Desa dan Pemerintahan Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.¹⁰

Pembentukan BUMDes di sebuah desa tidak akan sah jika tidak dibahas dan tidak disetujui oleh BPD sebab pembentukan BUMDes berawal dari Perdes dan bersamaan dengan pemerintahan desa dan BPD. Dalam pelaksanaan BUMDes, implementasi dan wewenang BPD sangat penting, yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Dan dalam hal ini pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes yang disampaikan melalui musyawarah desa.¹¹

Bentuk keterlibatan pemerintah desa bersama-sama dengan perangkat desa lainnya adalah melakukan pengawasan, pengontrolan dan evaluasi terhadap pelaksanaan BUMDes di Desa Teratak kecamatan Rumbio Jaya. Diharapkan Dalam konteks ini BUMDes yang ada didesa bersangkutan berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat dan juga pemerintahan setempat, maka implementasi wewenang BPD dalam melakukan pengawsan

⁹Amelia Sri Kesuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal Of Ruml and Development, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 1

¹⁰Khairul Aguliyansyah, *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No. 4, 2016, hlm. 1786

¹¹*Ibid.*,



dengan cara tidak langsung dan juga strategis, peran BPD diwujudkan ikut serta dalam bentuk pengawasan dan meminta pertanggungjawaban pembina BUMdes, yakni kades, dalam mekanisme musyawarah desa. BPD tidak masuk ke ranah operasional atau teknis keseharian melainkan semua akan dibicarakan saat musyawarah desa.

Pada kenyataannya permasalahan yang ditemui penulis pada saat observasi dilapangan bahwa Bumdes yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, terlihat tidak ada perkembangan dan kemajuan, bahkan dapat dikatakan menurun dari segi pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disini penulis tertarik untuk meneliti tentang: **KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA).**

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan di atas maka untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis membatasi masalah yang diteliti pada “ Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kewenangan BPD terhadap pengawasan BUMDes berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya?
2. Apa saja kendala dan hambatan BPD dalam pengawasan BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD terhadap pengawasan BUMDes berdasarkan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa.
- b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam BPD dalam pengawasan BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk menembah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami bagaimana Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian untuk penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pihak BPD dalam melaksanakan Pengawasan BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder melalui wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan penulisan penelitian ini.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹³

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bukan berbentuk angka atau nominal tertentu tetapi lebih sering berbentuk pertanyaan, uraian,

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke- 4, (Jakarta ; sinar Grafika, 2008) hlm. 12.

¹³ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

deskripsi, yang mengandung satu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sebagainya.¹⁴

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memberikan data yang yang seteliti mungkin mengenai keadaan yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara statistic ataupun nominal kuantifikasi, melainkan deskriptif hasil temuan dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, dimana titik pengambilan data penelitian tentang Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. Dan apa saja kendala serta hambatan BPD Terhadap Pengawasan Bumdes.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tertier:

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan¹⁵ tempat lokasi penelitian dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relavan dengan kebutuhan penelitian.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Grop Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawalipers, 2013), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁶ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder dapat dibagi menjadi ;

1) Bahan hukum primer

Bahan -bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁷

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum premier atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁹

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hlm). 105.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.* ,

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.²⁰

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara *Purposive* sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil kemudian sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalakan tidak menyimpang dengan ciri-ciri sampel yang ditetapkan.²¹

Penulis membuat kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Teratak yang mengetahui proses pembentukan pelaksanaan Bumdes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yaitu kepala Desa.
- 2) Pengelola Bumdes yang mengerti dan paham pelaksanaan program Bumdes serta aktif dalam pelaksanaan program Bumdes, yang dijadikan sampel yaitu ketua Bumdes.
- 3) Badan Permusyawaratan Desa di Desa Teratak yang mengawasi bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan Bumdes, terdapat 9 anggota terdiri dari: Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara dan lima anggota lainnya.

²⁰ *Ibid*, hlm. 119.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Pemerintah Desa (Kepala Desa)	1	1	100%
2.	BPD (Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, Anggota)	9	9	100%
3.	BUMDES (Ketua)	1	1	100%

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.²² dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

²² Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²³
- d. Dokumentasi, Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.²⁴ Peneliti harus menjelaskan dokumen apa yang dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkan dokumen tersebut. Pengumpulan data melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera, atau dengan photocopy. Teknik ini akan penulis lakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan ketika dilapangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh, kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknis analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data,

²³ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), hlm. 53.

²⁴ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Asuska Press, 2015), hlm. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk narasi untuk kemudahan mendapatkan penjelasan mengenai Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya).

4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dan langkah awal memahami persoalan sebelum memulai pembahasan selanjutnya. Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana latar belakang masalah penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan secara umum bagaimana lokasi, keadaan, dan gambaran yang ada di tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari, sejarah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, keadaan geografi dan keadaan demografis Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, dan sejarah Badan Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep-konsep maupun kepustakaan yang menunjang maksud dan tujuan penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori: 1) Tentang Pengawasan, 2) Teori Implementasi dan hal lain yang berkaitan dengan Implementasi dan Pengawasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang sebuah hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pada bab ini menguraikan tentang bagaimanakah Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan apa saja kendala dan hambatan BPD dalam pengawasan BUMDes di Desa Teratak Kecamatan Rumbio jaya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa atau pembahasan yang berhubungan dengan hasil penelitian dan juga saran-saran yang mungkin dapat diberikan mengenai pengawasan terhadap pengelolaan badan usaha milik desa.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Teratak

Desa Teratak merupakan desa tertua di wilayah kecamatan Rumbio Jaya. Ada beberapa desa tua yang ada di wilayah Rumbio Jaya seperti desa Pulau Payung, desa Alam Panjang, dan termasuk desa Teratak. Dahulu desa teratak termasuk wilayah kenegarian Rumbio. Suatu kenegarian yang dipimpin oleh wali negeri. Wilayah kenegarian Rumbio itu dibagi menjadi wilayah kecil yang dipimpin oleh wali kampung. Salah satunya termasuk wali kampung Teratak yang pada masa itu dipimpin oleh Bapak Soelaiman Datuk Majo Besar (Alm).

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan usaha dan atas berkah rahmat Allah SWT pada tahun 1979 desa muda Teratak menjadi desa penuh atau desa definitif dengan Bapak Soelaiman Dt. Majo Besar (Alm) sebagai Kepala Desa yang pertama. Desa Teratak diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan wilayah dan mensejahterakan masyarakat setempat.²⁵

B. Keadaan Geografis

Desa Teratak terletak didalam wilayah Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Kratai dan Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya.

²⁵ Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Payung dan Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dan Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar.

Luas wilayah desa Teratak adalah 1865 Ha dimana 65% berupa daratan yang berfotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim di desa Teratak, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan pada lahan pertanian yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.²⁶

C. Keadaan Demografis

1. Penduduk

Penduduk merupakan tenaga yang potensial dalam mengolah tanah pertanian maupun pelaksanaan pembangunan, karena penduduk selain objek pembangunan, juga sekaligus merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Mengenai jumlah penduduk Desa Teratak pada tahun 2019 berjumlah 2.954 jiwa.²⁷

²⁶ Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 2019

²⁷ Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Desa Teratak

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	1.394	
2.	Perempuan	1.560	
	Jumlah	2.954	

Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak pada tahun 2019

2. Mata pencaharian

Penggunaan tanah desa Teratak ini sebagian besar dimanfaatkan untuk perkebunan, keadaan tanah ini menyebabkan penduduk desa Teratak sebagian besar hidup disekitar pertanian terutama dibidang perkebunan/pertanian. Disamping bergerak disektor pertanian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penduduk desa Teratak banyak yang bekerja sebagai Pedagang, buruh dan Pegawai Negeri yang jumlahnya relatif sangat sedikit sekali. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk ini dapat dilihat pada tabel berikut.²⁸

²⁸ Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani/pekebun	385
2.	Buruh	50
3.	Pedagang	20
4.	Pensiun	19
5.	Polri	-
6.	Dosen	1
	Jumlah	475

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Teratak Tahun 2019

3. Pendidikan

Keadaan tingkat pendidikan masih rendah mempengaruhi cara berfikir masyarakat, karena sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari memegang peranan yang penting juga merupakan sarana merubah cara berfikir masyarakat kearah yang maju.

Untuk itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dengan tidak apakah dia termasuk orang mampu atau tidak mampu.²⁹ Mengenai tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

²⁹ Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	510
2.	Sekolah Dasar	362
3.	SLTP/MTS	-
4.	SLTA/MA	-
5.	Sarjana	57
6.	Pasca Sarjana	1
	Jumlah	930

Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak 2019

4. Agama

Negara Indonesia terdiri dari beberapa suku dan agama, maka pemerintahan Indonesia mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti adanya 4 (empat) agama yang besar dan dibenarkan untuk berkembang. Demi tercapainya pembangunan nasional dalam kerukunan antar umat beragama, maka Negara Indonesia adalah berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana diatur didalam undang-undang dasar 1945.

Dengan adanya kerukunan antar umat beragama di Desa Teratak telah mencerminkan pelaksanaan dari pasal 29 undang-undang dasar 1945 dan sila pertama dari pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dibuktikan adanya sarana ibadah di desa teratak seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel II.4
Jumlah Rumah Ibadah

No	Jenis rumah ibadah	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	3	Baik
2.	Surau atau langgar	8	Rata-rata rusak
3.	Gereja	-	Ringan/Berat
4.	Lain-lain	-	
	Jumlah	11	

Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak Tahun 2019

5. Pemerintahan Desa

Untuk memudahkan penyusunan intruksi serta untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa, maka desa teratak yang luasnya 1865 Ha di bagi di dalam 4 (Dusun), yang masing-masing dilengkapi oleh seorang kepala dusun.

Adapun dengan adanya pembagian wilayah yang sedemikian rupa, maka diharapkan masyarakat akan menerima intruksi baik yang datang dari kepala desa maupun yang datang dari atasan dengan capat dan tepat. Dalam melaksanakan pemerintahan desa sehari-hari di kantor kepala desa teratak di bantu oleh aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Plt Sekertaris Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 (empat) orang pembantu

Dalam hal ini lembaga tersebut telah dapat bekerja sama dengan kepala desa.³⁰ Mengenai susunan organisasi pemerintahan desa teratak dapat dilihat melalui struktur organisasi di bawah ini:



Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak Tahun 2019

D. Sejarah BUMDes Desa Teratak

Usaha ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UEP-SP) Desa Teratak, sudah resmi berubah menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sejak (28/12/2012) yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa Teratak Nomor 295 bulan 12 tahun 2012. BUMDES ini merupakan lembaga keuangan ditingkat Desa meneruskan dari kegiatan UEP-SP yang sudah diaktenotariskan.

³⁰ Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2008, UEP-SP mendapat pinjaman dana sebesar Rp 500 juta yang dikelola selama 4 tahun dengan jumlah anggota sampai bulan Desember 2012 sebanyak 123 orang, yang pinjam lebih kurang 60 orang. Dari dana pinjaman itu tergulir menjadi Rp 2,30 milyar. Hal itu disampaikan oleh direktur BUMDES di Aula Kantor Desa Teratak dan dihadiri Kepala Desa Teratak, Kepala BPD dan seluruh perangkat desa dan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa, masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu dengan adanya pinjaman UEP-SP ini, bahkan dengan telah berubahnya lembaga keuangan desa ini menjadi BUMDes tentunya akan mempermudah bagi masyarakat meminjam uang, sebab BUMDes merupakan lembaga keuangan di tingkat desa, atau bisa disebut sebagai Bank Mini Desa.

BUMDes Mitra Baru berkedudukan dan berkantor di desa Teratak Ibu Kota Kecamatan Rumbio Jaya dan merupakan lembaga usaha semi formil masyarakat dan Desa Teratak yang pengelolanya terpisah dengan Pemerintah Desa. Kepengurusan BUMDes Mitra Baru Desa Teratak terdiri dari:

1. **Pengurusan dan Tata Kerja**

a) **Komisaris (penasehat)**

Kepala Desa Teratak

b) **Badan Pengawas**

Dewan Pengawas terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang anggota

c) **Direksi dan Manajemen**

- 1) Direktur
- 2) Kepala Operasional
- 3) Kepala Unit Usaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktur dan kepala unit usaha dipilih oleh kepala desa melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Masa kerja pengurus BUMDes maksimal 3 (tahun) atau ditentukan oleh musyawarah desa dan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali. Untuk membantu kelancaran kegiatan BUMDes.

Pengurus mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
- b. Mengangkat anggota pengelola BUMDes dengan Persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
- c. Mengelola keuangan dan aset BUMDes
- d. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDes
- e. Mewakili dan atau menetapkan Kuasa Hukum BUMDes untuk bertindak di dalam dan atau di luar pengadilan
- f. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
- g. Melakukan pinjaman demi kepentingan BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
- h. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes

Selain itu BUMDes mempunyai tim verifikasi yang mana tim ini di bentuk untuk menunjang kelancaran pengelolaan BUMDes terutama dalam melakukan analisis tentang kredit yang diajukan oleh anggota peminjam. Tim ini beranggotakan seluruh pengurus. Selain unsur di desa BUMDes mengangkat pendampingan untuk membantu kegiatan/manajemen administrasi.³¹

³¹ Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan juga diartikan sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.³²

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Kemudian Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.³³

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang

³² Hani handoko, *Manajemen Personia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rafika Aditama, 1999), hlm.360.

³³ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Ghalia Indonesia Jakarta), hlm.93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan penyimpangan atau kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³⁴

Henry Fayol juga mengatakan bahwa pengawasan adalah pengujian apakah aspek segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.³⁵

Selanjutnya, Fahmi dalam Erlis Milta juga mengatakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengertian ini

³⁴ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajaawali, 20013), hlm. 172.

³⁵ Victor M, Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Renna Cipta, 1994), hlm.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara rencana dan pengawasan.³⁶

Kemudian menurut Moekizat dalam Satriadi juga mengatakan bahwa pengawasan itu adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.³⁷

Menurut Robert J. Mockler bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk mendapatkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang system informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³⁸

Jelasnya pengawasan itu harus berpedoman terhadap hal-hal berikut.³⁹

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

³⁶ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal E\$MBA, 2015, Vol. 3, hlm.652.

³⁷ Moekizat, *Pengawasan Efektif*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1990), hlm.80.

³⁸ Zamani, *Manajemen*, (Jakarta: IPWI, 1998), hlm.132.

³⁹ Maragin Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai makna pengawasan bahwa pengawasan itu merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah itu terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁴⁰

2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga bentuk pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini juga merupakan proses

⁴⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Pengawasan juga merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁴¹
3. Macam-macam pengawasan
 - a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan data kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu terkadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan

⁴¹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *Internal Control*.⁴²

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu sendiri karena permintaannya, disamping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama dari pimpinan organisasi tersebut, ada pula pimpinan organisasi yang meminta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar organisasi. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, untuk mengetahui jumlah keuntungan dan lain sebagainya.⁴³

c. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran

⁴² Maringan Marsy Simbolon, *Loc. Cit.*, hlm.62.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
 2. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
 3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
 5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
 6. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.⁴⁴
- d. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adapun teknik-teknik pengawasan ialah:

a. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan. Baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Teknik ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.⁴⁶

b. Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistic yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.⁴⁷

Melihat dari bentuk-bentuk pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

5. Asas-asas Pengawasan

Asas-asas pengawasan yang dikemukakan oleh Komaruddin antara lain⁴⁸:

- a. Asas sumbang terhadap tujuan
- b. Asas penetapan standar
- c. Asas penetapan pokok-pokok pengawasan strategi
- d. Asas tindakan perbaikan
- e. Asas manajemen dengan kekecualian
- f. Asas keluwesan pengawasan
- g. Asas keharmonisan pengawasan
- h. Asas akuntabilitas pengawasan

6. Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁹

⁴⁸ Harlod Koontz, Cyril O'Donnel, *Dasar-dasar Manajemen*, University of North Dame, hlm. 6.

⁴⁹ Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, (Bandung 2013), hlm. 17.



B. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut istilah implementasi adalah suatu proses peletakan dan praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.⁵⁰ Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁵¹

Konsep implementasi ini semakin sering diperbincangkan seiring dengan banyaknya para pakar yang memberikan pendapat mengenai implementasi kebijakan salah satu tahap dari proses kebijakan yang ditetapkan. Implementasi ini dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁵²

Menurut Agustino, Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁵³

Selanjutnya, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi itu intinya adalah untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver*

⁵⁰ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm.6.

⁵¹ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition (Chicago-Illionis: the Dorsey Press, 1986), hlm.15.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, [http://kertyawitaradya, wordpress](http://kertyawitaradya.wordpress.com), diakses 22 Maret 2021, hlm. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁵⁴

Implementasi ini biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix* atau telah siap dirancang. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan dari perancangan yang telah *fix* dirancang.

Lalu Guntur Setiawan juga berpendapat, bahwa Implementasi itu adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif pula.⁵⁵ Sehingga dapat disimpulkan implementasi ini merupakan segala sesuatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas tetapi juga dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Kemudian Daniel A. Mazmainan dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, yaitu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau juga keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan itu mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas

⁵⁴Purwanto, Sulistyastusi, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.21.

⁵⁵Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.⁵⁶

Dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian yang dilakukan oleh berbagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), mengatakan Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

1) Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.
- c) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

2) Variabel lingkungan implementasi mencakup:

- a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

⁵⁶ Muzmainan, Daniel A and Paul A Sabatier, *Implementasi and Public Policy*, Scott Foresman and Company, (USA 183), hlm.139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.⁵⁷

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan politik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁵⁸

2. Bentuk-bentuk Implementasi

Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, mendefenisikan implementasi dalam pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.⁵⁹

Proses implementasi ini juga berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 179.

⁵⁹ Mazmairan, Paul A Sbastier, *Implementasi and Public Policy*, (New York: Harper Collins, 2001), hlm.86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Implementasi kewenangan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁶¹

Implementasi kewenangan ini berarti hak dan kewajiban yang dilakukan oleh individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada upaya untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut.⁶²

⁶⁰ Nomensesn Sinamo, *Hukum Administrasi Negara: Suatu kajian kritis tentang birokrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm, 87.

⁶¹ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 102.

⁶² *Ibid.*,



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Implementasi Kewenangan BPD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kewenangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dalam pengawasannya BPD telah melakukan tugasnya dengan baik dan juga melaksanakan tugasnya berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010.
- d. Adapun kendala dan hambatan yang terjadi dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah, a). Adanya kesalahan penerimaan atau penanggapan suatu komunikasi dan perhatian antar staff Badan Usaha Milik Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai pengelolaan Bumdes. b). Kurangnya sumber daya manusia yang yang memahami tentang ilmu dalam hal pengawasan suatu kegiatan. c). Terbatasnya waktu pengawasan, karena dalam pengawasan tentu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan perlu dilakukan sesering mungkin untuk dapat mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal sebagai masukan untuk meningkatkan khazanah keilmuan mengenai Implementasi Kewenangan BPD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap BUMDes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal ini saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan jalinan komunikasi agar pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan baik hal tersebut juga berdampak pada kelanjutan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Pemerintahan desa beserta mitra meskipun berpisah secara struktural tetapi tetap merupakan lembaga yang sejajar dan harus saling membantu dan mengawasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Bekerja secara professional agar terciptanya pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.
3. Perlu meningkatkan koordinasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa agar dapat meminimalisir apabila ada kekurangan terhadap Badan Permusyawaratan Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media.
- Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, [http://kertyawitaradya, wordpress](http://kertyawitaradya.wordpress.com), diakses 22 Maret 2021.
- Amelia Sri Kesuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Jurnal Of Ruml and Development*, Vol. 5 No. 1, 2014.
- Amri Darwis, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Pekanbaru: Asuaska Press.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke- 4, Jakarta ; sinar Grafika.
- Hajar. M, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Hani handoko, 1999, *Manajemen Personlia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rafika Aditam.
- Hanif nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Haris Herdiansyah, 2013, *Wawancara Observasi dan Focus Grop Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawalipers.
- HAW. Widjadja, 2002, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- HR Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Khairul Aguliyansyah, *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4 No. 4, 2016.
- Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maragin Masry Simbolon, 2004, *Dasar-dasar Adminstrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nomensesn Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara: Suatu kajian kritis tentang birokrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- pertingkatan norma hukum di Indonesia dapat dilihat dalam tulisan Umbu Rauta, 2016, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, Chicago-Illionis: the Dorsey Press.
- Sarwoto, 2010, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.J. Fockema Andreae, dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisisus.
- Sopi, 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi KERJA terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Unang Sunardjo, *Tinjauan singkat: Pemerintahan desa dan Kelurahan*, Bandung: Arsito.
- Vica J.E. Saija, 2014, *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Sasi* Vol. 20 No. 2 Bulan Juli-Desember 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Victor M, Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Renika Cipta.

Zanuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zamani, 1998, *Manajemen*, Jakarta: IPWI.

Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen Kantor Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, Tahun 2019

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

(Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan).
Penjelasan lengkap mengenai sejarah sejarah pertingkatan norma huku di Indonesia dapat dilihat dalam tulisan Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Pasal 7

TAP MPRS RI No. XX/MPRS/1996 tentang memorandum DPR-GR

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN PENULIS KEPADA
NARASUMBER YANG BERSANGKUTAN

DENGAN JUDUL PENELITIAN :

IMPLEMENTASI KEWENANGAN BPD TERHADAP PENGAWASAN BUMDES
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DESA TERATAK KECAMATAN
RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR)

Hari/Tanggal :

Tempat :

Narasumber :

Daftar pertanyaan Kepada Anggota Bumdes :

1. Apa Dasar hukum yang mendasari adanya Badan Usaha Milik Desa di Desa Teratak Kec Rumbio Jaya ini?
2. Dari mana saja Modal untuk usaha Bumdes di Desa Teratak Kec Rumbio Jaya ini didapat?
3. Bagaimana tahap-tahap dalam proses pendirian Bumdes di Desa Teratak Kec Rumbio Jaya ini?
4. Seperti apa struktur organisasi Bumdes? Siapa yang bisa berperan dalam struktur organisasi Bumdes di Desa Teratak Kec Rumbio Jaya ini?
5. Apa saja kewenangan kepala desa? Apa saja yang menjadi kewenangan kepala desa dan apa yang tidak terhadap bumdes di Desa Teratak Kec Rumbio Jaya ini?
6. Bagaimana peran BPD dalam mengawasi Bumdes di Desa Teratak Kec Rumbio Jaya ini?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN PENULIS KEPADA
NARASUMBER YANG BERSANGKUTAN

DENGAN JUDUL PENELITIAN :

IMPLEMENTASI KEWENANGAN BPD TERHADAP PENGAWASAN BUMDES
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA (DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA
KABUPATEN KAMPAR)

Hari/Tanggal :

Tempat :

Narasumber :

Daftar Pertanyaan untuk kepala desa :

1. Bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa Teratak kec. Rumbio jaya dalam melaksanakan permendagri no. 39 tahun 2010?
2. Apa yang sudah dilakukan pemerintahan desa?
3. Bagaimana implementasi kewenangan Bpd terhadap pengawasan bumdes berdasarkan Permendagri no.39 tahun 2010 di Des teratak kec. Rumbio jaya?
4. Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam melaksanakan Permendagri no.39 tahun 2010?
5. Manfaat apa yang dapat diambil oleh pemerintahan desa Teratak Kec. Rumbio jaya, mengenai Permendagri no.39 tahun 2010?

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA, KEPALA BUMDES DAN KEPALA BPD (Badan Permusyawaratan Desa) DI Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Bumdes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sukri
 NIM : 11720715143
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Asril, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
Pery Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji I
Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II
Dr.H. Maghfirah, M.A

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag
 NIP.19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD SUKRI
NIM : 11720715143
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR)

Pembimbing : Peri Pirmansyah, SH, MH,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Peringkatnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: n.04/F.I/PP.00.9/5263/2021
 : Biasa
 : (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Kepada
 th. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD SUKRI
 NIM : 11720715143
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Kewenangan BPD Terhadap Pengawasan BUMDES Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006200501 1 005

Tambusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42376
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.09/F.II/PP.00.9/5263/2021 Tanggal 6 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : AHMAD SUKRI |
| 2. NIM / KTP | : 11720715143 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI KEWENANGAN BPD TERHADAP PENGAWASAN BUMDES BERDASARAKAN PEMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KEABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Juli 2021



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sunan Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/540

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: Un.04/F.II/PP.00.9/5263/2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : AHMAD SUKRI
- 2. NIM : 11720715143
- 3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ILMU HUKUM
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEWENANGAN BPD TERHADAP PENGAWASAN BUMDES BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR)
- 8. Lokasi Penelitian : DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 27 Juli 2021

an. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE
 Pembina

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;
 Sdr. Kepala Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
 Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian yang meringkas dan ringkas mengenai isi dari Undang-Undang yang bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR DESA TERATAK

KECAMATAN RUMBIO JAYA

Kode Pos : 28461

REKOMENDASI

Nomor :998/TRK-VIII/2021

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Pemerintah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/BKPB/2021/540 tanggal 27 Juli 2021 dengan ini memberikan Rekomendasi/izin Penelitian kepada :

Nama : **AHMAD SUKRI**
 Nim : 11720715143
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKNBARU
 Judul Penelitian : **" IMPLEMENTASI KEWENANGAN BPD TERHADAP PENGAWASAN BUMDES BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR"**

Lokasi Penelitian : DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA

Untuk melakukan Penelitian di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan Proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Teratak
 Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

An. KEPALA DESA TERATAK
 Sekretaris Desa



ZARDINUS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hik cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

AHMAD SUKRI, Penulis lahir di Pasubila pada tanggal 26 Agustus 1998, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Bapak H. Mansur dan ibu Hj. Fatimah, Pada tahun 2004, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 074 Desa Pulau Payung. Lulus pada tahun 2010. Setelah itu, pada tahun 2010 penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Pondok Pesantren Anshor Al Sunnah Air Tiris, dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di Sekolah Madrasah Aliyah (SMA) Muhammadiyah Bangkinang dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2017, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2022. Berkat rahmat dan karunia Allah Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, "**Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Bumdes Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)**", dibawah bimbingan langsung Bapak Pery Pirmansyah, S.H., M.H. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 31 Maret 2022, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).